



PUTUSAN

Nomor:166/Pid.Sus/2013/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARPATDRI Als.. PLANET Bin HARUN (Alm);**
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur/ Tgl. Lahir : 19 tahun / 12 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Peltu Syaidan RT.02 RW.01, Kel. Pasir Sialang, Kec.
Bangkinang Seberang, Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : tidak sekolah;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat

Penetapan Penahanan/ Surat perpanjangan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 06 Mei 2013;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan 29 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 13 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 13 Juli 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan 11 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-172/N.4.16/
Euh.2/06/2013 tertanggal 10 Juni 2013 dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor: 166/Pen.Pid/2013/PN.BKN tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim, Nomor: 166/Pen.Pid/2013/PN.BKN, tertanggal 14 Juni 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa **HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dakwaan Primair kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya terdakwa **HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN**, dibebani untuk membayr biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN** (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 13:00 WIB atau setidak-tidaknya paa waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan Peltu Syaiddan, Kel. Pasir Sialang, Kecamatan Bangkiang Seberang, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pengadilan Negeri Bangkang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 11:30 WIB, saat terdakwa HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN (Alm) sedang berada di cucian sepeda motor miliknya, kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenali membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ke cucian sepeda motor milik terdakwa dengan maksud hendak mencuci sepeda motor miliknya dan meninggalkan sepeda motor tersebut di cucian sepeda motor milik terdakwa, oleh karena hendak menjemput keponakannya yang bersekolah di Sekolah Dasar Desa Kampung Godang yang akan pulang dari sekolahnya, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol yang ditinggalkan pemiliknya disusui sepeda motor milik terdakwa tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol tersebut, kemudian terdakwa pergi menjemput keponakan terdakwa yang telah pulang dari sekolahnya, setelah bertemu dengan keponakannya di sekolah, kemudian terdakwa dan keponakan terdakwa serta seorang teman dari keponakan terdakwa pun langsung pulang menuju kerumah;

Bahwa sekira pukul 13:00 WIB disaat terdakwa melintas di Jalan Peltu Syaidan, Kel. Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar yang mana jalan tersebut adalah merupakan jalan kampung yang dikerasi aspal dengan arus lalu lintas yang sepi, kemudian dengan kecepatan lebih 60km/jam, terdakwa yang saat itu melwati jalan yang lurus, tanpa memperhatikan pejalan kaki yang akan menyebrangi jalan, terdakwa terus memacu kendaraannya, pada saat saksi korban MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS dan kedua orang temannya yang menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah kanan arak Kel. Pasir Sialang, kemudian datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol yang bergerak dari arah Bangkinang menuju ke Kel. Pasir Sialang, oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan terdakwa sudah tidak mampu untuk mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga bagian stang sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian kepala saksi MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS;

Bahwa akibat bertabrakan dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS menjadi terpental dan tergeletak diaspal dalam keadaan pingsan serta mengalami luka berat dibagian kepalanya, sesuai dengan visum et repertum Pro Justitia No.02/RSAB/Ver/IV/KH

3 dari 11 hlm perkara No:166/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MOUNTI MARTIAS, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada kepala sebelah kiri tampak benjolan dengan diameter 5 cm;
- b. Gambaran scan kepala dan fascial (wajah) tiga dimensi yang dilakukan di RS Awal Bross tampak patah tulang depressed (masuk kedalam) pada tulang kepala sebelah kiri lebih kurang dari 1 tabula;
- c. Pupil mat apasien diameter sama, ukuran kanan dari kiri 3 mm, dengan cahaya langsung tidak ditemukan luka memar dan luka robek;
- d. Pada pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan mimisan pendarahan telinga;
- e. Pada pemeriksaan rongga dada tidak tampak kelainan, hal ini didukung dengan foto thorax yang dilakukan di RS Awal Bross, jantung tidak ditemukan mimisan pendarahan telinga;
- f. Pada pemeriksaan perut tidak ditemukan jejas atau pun luka lecet dan bunyi gerakan usus dalam batas normal;
- g. Pada pemeriksaan lengan dan tungkai tidak ditemukan luka lecet;

Terhadap pasien dilakukan:

1. Foto kepala tanpa kontras dan fascial (wajah) tiga dimensi: kesan patah tulang depressed (masuk kedalam) lebih dari 1 tabula kepala sebelah kiri;
2. Foto rongga dada: tidak ditemukan kelainan;
3. Laboratorium darah tanggal 28 Maret 2013, hasil: jumlah darah putih 17.990 per mikroliter, yang lain dalam normal. Pemberian obat-obatan di unit gawat darurat dan korban dirawat di ruangan flamboyan RS Awal Bross Pekanbaru;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia 5 (lima) tahun ini ditemukan patah tulang (masuk kedalam) lebih dari 1 tabula pada kepala bagian sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di jalan Peltu Syaidan, Kel. Pasir Sialang, Kecamatan Bangkang Seberang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bangkiang, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 11:30 WIB, saat terdakwa HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN (Alm) sedang berada di cucian sepeda motor miliknya, kemudian datang seseorang yang tidak terdakwa kenali membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ke cucian sepeda motor milik terdakwa dengan maksud hendak mencuci sepeda motor miliknya dan meninggalkan sepeda motor tersebut di cucian sepeda motor milik terdakwa, oleh karena hendak menjemput keponakannya yang bersekolah di Sekolah Dasar Desa Kampung Godang yang akan pulang dari sekolahnya, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol yang ditinggalkan pemiliknya disusui sepeda motor milik terdakwa tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol tersebut, kemudian terdakwa pergi menjemput keponakan terdakwa yang telah pulang dari sekolahnya, setelah bertemu dengan keponakannya di sekolah, kemudian terdakwa dan keponakan terdakwa serta seorang teman dari keponakan terdakwa pun langsung pulang menuju kerumah;

Bahwa sekitar pukul 13:00 WIB disaat terdakwa melintas di Jalan Peltu Syaidan, Kel. Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar yang mana jalan tersebut adalah merupakan jalan kampung yang dikerasi aspal dengan arus lalu lintas yang sepi, kemudian dengan kecepatan lebih 60km/jam, terdakwa yang saat itu melwati jalan yang lurus, tanpa memperhatikan pejalan kaki yang akan menyebrangi jalan, terdakwa terus memacu kendaraannya, pada saat saksi korban MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS dan kedua orang temannya yang menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah kanan arak Kel. Pasir Sialang, kemudian datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol yang bergerak dari arah Bangkinang menuju ke Kel. Pasir Sialang, oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat dan terdakwa sudah tidak mampu untuk mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga bagian stang sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian kepala saksi MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS;

Bahwa akibat bertabrakan dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS menjadi terpental dan tergeletak diaspal dalam keadaan pingsan serta mengalami luka berat di bagian

5 dari 11 hlm perkara No:166/Pid.Sus/2013/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya, sesuai dengan visum et repertum Pro Justitia No.02/RSAB/Ver/IV/KH tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MOUNTI MARTIAS, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada kepala sebelah kiri tampak benjolan dengan diameter 5 cm;
- b. Gambaran scan kepala dan fascial (wajah) tiga dimensi yang dilakukan di RS Awal Bross tampak patah tulang depressed (masuk kedalam) pada tulang kepala sebelah kiri lebih kurang dari 1 tabula;
- c. Pupil mat apasien diameter sama, ukuran kanan dari kiri 3 mm, dengan cahaya langsung tidak ditemukan luka memar dan luka robek;
- d. Pada pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan tidak ditemukan mimisan pendarahan telinga;
- e. Pada pemeriksaan rongga dada tidak tampak kelainan, hal ini didukung dengan foto thorax yang dilakukan di RS Awal Bross, jantung tidak ditemukan mimisan pendarahan telinga;
- f. Pada pemeriksaan perut tidak ditemukan jejas atau pun luka lecet dan bunyi gerakan usus dalam batas normal;
- g. Pada pemeriksaan lengan dan tungkai tidak ditemukan luka lecet;

Terhadap pasien dilakukan:

1. Foto kepala tanpa kontras dan fascial (wajah) tiga dimensi: kesan patah tulang depressed (masuk kedalam) lebih dari 1 tabula kepala sebelah kiri;
2. Foto rongga dada: tidak ditemukan kelainan;
3. Laboratorium darah tanggal 28 Maret 2013, hasil: jumlah darah putih 17.990 per mikrolitter, yang lain dalam normal. Pemberian obat-obatan di unit gawat darurat dan korban dirawat di ruangan flamboyan RS Awal Bross Pekanbaru;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia 5 (lima) tahun ini ditemukan patah tulang (masuk kedalam) lebih dari 1 tabula pada kepala bagian sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERIZUL Bin M.YUNUS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 13:00 WIB di Jalan Peltu Sahidan, Desa Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak anak kecil yang bernama MUHAMMAD FIKRI;
- Bahwa anak tersebut mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit umum Bangkinang;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan dalam keadaan sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa kepala korban luka mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara rem waktu itu;
- Bahwa saksi waktu kejadian sedang berada di rumah teman saksi dan saksi dengar ada teriakan lalu saksi keluar dari rumah teman saksi dan saksi melihat anak kecil tersebut sudah tergeletak pingsan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD FIRDAUS FIKRI Bin FIRDAUS

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam BAP;
- Bahwa kepala saksi luka dan mengeluarkan darah dan saksi dibawa ke rumah sakit untuk dirawat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebagai terdakwa dan membenarkan BAPnya;
- Bahwa terdakwa diperiksa penyidik sehubungan dengan terdakwa menabrak korban yang bernama MUHAMMAD FIKRI;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melintas korban dan terdakwa tidak bisa mengelak lagi lalu tertabrak korban;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tidak begitu kencang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa pihak keluarga korban tidak mau berdamai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat yang terlampir serta bukti visum et repertum Pro Justitia No.02/RSAB/Ver/IV/KH tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MOUNTI MARTIAS, dokter pada RUMah Sakit Awal Bross Pekanbaru yang saling bersesuaian dan berhubungan satu sama lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 pukul 13:00 WIB, di Jalan Kampung yang berada di Kel. Pasir Sialang, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol. menabrak anak kecil yang bernama MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS yang mau menyebrang jalan tanpa menginjak rem sehingga mengakibatkan anak kecil tersebut mengalami luka pada bagian kepalanya;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Dakwaan Subsidiar sebagaimana adiatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaa Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Priamir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, dalam pasal ini menunjukkan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dengan adanya terdakwa **HARPATDRI Als.. PLANET Bin HARUN (Alm)** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 13:00 WIB dari arah Bangkinang menuju ke Kel. Pasir Sialang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam dari arah Bangkinang menuju Kel. pAsir Sialang dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor dari dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta visum et repertum Pro Justitia No.02/RSAB/Ver/IV/KH tanggal 18 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MOUNTI MARTIAS, dokter pada Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 pukul 13:00 WIB, di Jalan Kampung yang berada di Kel. Pasir Sialang, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa No.Pol. menabrak anak kecil yang bernama MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS yang mau menyebrang jalan tanpa menginjak rem sehingga mengakibatkan anak kecil tersebut mengalami luka pada bagian kepalanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menabrak anak kecil yang bernama MUHAMMAD FIKRI Bin FIRDAUS yang mengakibatkan luka berat karena terdakwa tidak menginjak rem demikian unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dari dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita sakit dan terluka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancara jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta pasal - pasal lain dalam undang - undang yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARPATDRI Als. PLANET Bin HARUN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada **hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013**, oleh kami **YUNTO SAFRILLO H.T., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.** dan **FAUSI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.

YUNTO SAFRILLO H.T., S.H.

11 dari 11 hlm perkara No:166/Pid.Sus/2013/PN.BKN



FAUSI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)